BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 297 /KPTS/02/2020

TENTANG

TIM SELEKSI HAFIDZ HAFIDZAH AL QUR'AN PENERIMA TALI ASIH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa salah satu bentuk perhatian kepada hafidz hafidzah, Pemerintah Daerah memberikan insentif sebagai apresiasi atas prestasinya dalam menghafal Al Qur'an sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 D huruf c Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 tentang Pedoman Pemberian Bantuan di bidang keagamaan dan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk Tim Seleksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi Hafidz Hafidzah Al Qur'an Penerima Tali Asih Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

OPD	KABAG HUKUM
4	

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terahkir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Seleksi Hafidz Hafidzah Al qur'an Penerima Tali Asih Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
Ketua : Ustadz Hi. Rofiuddin
Angota : 1. Ustadz Hi. Nur Huda
2. Ustadz Syamsul Ma'arif

KEDUA : Tim seleksi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas menguji, menilai dan membina terhadap hafidz hafidzah Al Qur-an peserta seleksi yang akan menerima tali asih dari Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tim seleksi hafidz hafidzah sebagaimna dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	B. kesra	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat.
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;